

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

### UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

### FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat: Kampus Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224 Laman: https://fbs.unm.ac.id

### KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 8136/UN36.5/EP/2021

#### **TENTANG**

### PENUGASAN MENGAJAR DOSEN JURUSAN BAHASA INGGRIS FBS UNM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

### DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Memperhatikan : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
  - b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM:
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
- 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara:
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNM;
- 8. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Layanan PTN Berbasis Badan Layanan Umum:
- 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN.36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik:
- 10. Keputusan Rektor Nomor 2365/UN36/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FBS UNM Periode 2019-2023.

Berdasarkan

: Hasil rapat Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat para dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai

dosen pengajar/pengampu mata kuliah pada Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM Semester

Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki

Dekan,

sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Negeri Makassar
- Para Wakil Dekan FBS UNM
- 3. Para Ketua Jurusan FBS UNM
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan : Makassar Pada Tanggal: 20 Agustus 2021

rof Dr. Syukur Saud, M.Pd. NIP 19620930 198803 1 003



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)

# FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA

Alamat: Kampus Parangtambung, Jalan Daeng Tata Raya Makassar 90224 Laman: https://fbs.unm.ac.id

### KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR NOMOR: 8136/UN36.5/EP/2021

### **TENTANG**

## PENUGASAN MENGAJAR DOSEN JURUSAN BAHASA INGGRIS FBS UNM SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

### DEKAN FAKULTAS BAHASA DAN SASTRA UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

- Memperhatikan : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM, maka dipandang perlu menetapkan dosen pengampu mata kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM:
  - b. Bahwa mereka yang tercantum namanya pada lampiran surat keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan perkuliahan Semester Ganiil Tahun Akademik 2021/2022 Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM;
  - c. Bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menerbitkan surat keputusan ini.

Mengingat:

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen:
- 4. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 7 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Makassar;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja UNM;
- 8. Keputusan Kementerian Keuangan Nomor 321/KMK.05/2019 tentang Layanan PTN Berbasis Badan Layanan Umum;
- 9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Makassar Nomor 401/UN.36/HK/2019 Tentang Peraturan Akademik:
- 10. Keputusan Rektor Nomor 2365/UN36/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan FBS UNM Periode 2019-2023.

Berdasarkan

: Hasil rapat Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM pada hari Selasa Tanggal 27 Juli 2021.

# **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

Pertama

: Mengangkat para dosen yang namanya tercantum pada lampiran surat keputusan ini sebagai dosen pengajar/pengampu mata kuliah pada Jurusan Bahasa Inggris FBS UNM Semester

Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ketiga

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki

sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Rektor Universitas Negeri Makassar
- 2. Para Wakil Dekan FBS UNM
- 3. Para Ketua Jurusan FBS UNM
- 4. Masing-masing yang bersangkutan.

Ditetapkan : Makassar

Pada Tanggal: 20 Agustus 2021

Dekan,

rof Dr. Syukur Saud, M.Pd.

NIP 19620930 198803 1 003